



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)

No. SK : 060/040/III Tahun 2022

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan lupa passphrase melalui e-mail dengan mengirimkan data yang dibutuhkan
2. BSR E memverifikasi surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik dan file CSR - Jika sesuai, maka dapat melakukan pencabutan dan penerbitan sertifikat elektronik yang baru - Jika tidak sesuai, maka pemohon mengajukan permohonan ulang
3. Pemohon melakukan pencabutan passphrase sertifikat elektronik dengan alasan lupa passphrase
4. Pemohon melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik
5. Pemohon menerima notifikasi sertifikat elektronik telah dicabut dan sertifikat elektronik yang baru telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421243 ; (0285) 420223
2. Email : diskominfo@pekalongankota.go.id
3. Website : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>
4. Pejabat Pengaduan : Meidy Prasetyo Utomo, S.Kom
No HP : (0856-4381-2110)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi